

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) di Provinsi Sulawesi Utara

Adelweis Filadelfia Mamintada¹, Olivia J.Lalamentik², Viviane Manoppo³
Afiliasi : Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado

e-mail : [filadelfiasyllw@gmail](mailto:filadelfiasyllw@gmail.com)

Afiliasi: Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado

Abstrak Studi ini bertujuan untuk memutuskan seberapa besar dampak pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Permasalahan yang akan dianalisis dalam eksplorasi ini adalah bagaimana dampak penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Eksplorasi ini menggunakan teknik pemeriksaan kuantitatif. Populasi dan pengujian dalam tinjauan ini adalah pengakuan pendapatan daerah/daerah legislatif wilayah Sulawesi Utara, yang terdiri dari 11 kabupaten dan 4 wilayah perkotaan. Diantaranya: Bolaang Mangondow, Minahasa, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Siau Tagulandang Biaro, Minahasa Tenggara, Bolaang Mangondow Selatan, Bolaang Mangondow Timur, Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu. Mengingat hasil pemeriksaan bahwa; Belanja daerah memiliki hubungan yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan sampai batas tertentu secara fundamental mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Pembalasan provinsi serentak memiliki dampak yang luar biasa sebesar 33,91% pada pendapatan sekitar di daerah Sulawesi Utara.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

Abstract This study hopes to conclude how much effect neighborhood obligations and close by client charges have on neighborhood pay (PAD) in North Sulawesi Province. The issue that will be examined in this investigation is the means by which the effect of neighborhood charge pay and common costs on adjacent pay (PAD) in North Sulawesi Province. This investigation uses quantitative assessment procedures. The general population and test in this audit are the affirmation of the pay of the area/territorial lawmaking body of the domain of North Sulawesi, which includes 11 systems and 4 metropolitan regions. Among them: Bolaang Mangondow, Minahasa, Sangihe Islands, Talaud Islands, South Minahasa, North Minahasa, Siau Tagulandang Biaro, Southeast Minahasa, South Bolaang Mangondow, East Bolaang Mangondow, Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu. Considering the assessment results that; Local costs have a positive relationship to Regional Original Income and somewhat in a general sense influence Regional Original Income in North Sulawesi Province. Simultaneous commonplace response has a huge effect of 33.91% on adjacent pay in the space of North Sulawesi.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, Regional Original Income.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan Otonomi Daerah terbaik sesuai aturan Pemerintah Daerah yang dipandang sebagai kabupaten administrasi terbaik dan berprestasi paling terkemuka di seluruh Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang memenuhi standar desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan teritorial untuk melengkapinya kesempatan lokal.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu mata air dari penggunaan daerah. Jika angsuran daerah meningkat, maka aset yang dimiliki bersama oleh pemerintah akan lebih banyak dan tingkat kepercayaan masyarakat sekitar juga akan meningkat. Penjelarasannya, negara-negara tetangga memiliki peluang luar biasa untuk membantu perekonomiannya. (Tambunan, 2006 dalam Joliani, 2012). Salah satu pedoman keuangan daerah yang diklaim dan diawasi oleh pemerintah bersama adalah ganti rugi teritorial. Didapat dari lingkungan terdekat dengan mengacu pada petunjuk arah dari daerah tersebut sesuai dengan aturan yang sah. Pendapatan Asli Daerah sendiri diperoleh dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Konsumsi lingkungan dan biaya daerah merupakan sumber PAD dalam mendukung afiliasi reguler pemerintah dan perkembangan variabel ekologisnya. Jenis pembayaran yang paling mungkin adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena merupakan jenis pembayaran yang sepenuhnya dapat dikendalikan dan dirasakan oleh pemerintah lingkungan terdekat. Konsekuensi dari bunga yang akan datang adalah kewajiban atau risiko dari iklim yang mendorongnya untuk membayar biaya kepada negara-negara tetangga tanpa mengantisipasi apa pun sebagai akibatnya. Sementara itu, hasil dari kontra teritorial adalah karena kekhawatiran yang sah bagi setiap orang di sekitarnya untuk membayar penawaran administratif atau secara eksplisit memberikan izin untuk mendukung orang tersebut.

Sulawesi Utara, yang terdiri dari 11 wilayah terdekat dan 4 wilayah metropolitan, terus memperpanjang jenis gajinya. Pengeluaran ekologis merupakan penopang cicilan PAD penuh yang terus berfluktuasi dari tahun ke tahun. Mengingat dalam kurun waktu yang cukup lama dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa wilayah kota secara fundamental telah berkurang, khususnya di Kabupaten Bolaang Mangondow sebesar Rp. 56.304.585, Kepulauan Sangihe Rp. 66.158.720, Kepulauan Talaud Rp. Rp29.734.898, Minahasa Selatan Rp36.914.164, Minahasa Utara Rp93.186.737, Minahasa Tenggara Rp18.191.892, Bolaang Mangondow Selatan Rp16.385.863 dan Kota Bitung Rp86.677.319. Selain penurunan Pendapatan Asli Daerah yang terjadi di berbagai daerah di sekitar sini, produsen juga mendapat informasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mata air bagi bagian provinsi yang juga masih bermasalah. Penurunan penerimaan Pajak Daerah dari tahun sebelumnya tepatnya pada tahun 2019, yang terjadi dalam beberapa kerangka, khususnya: Kabupaten Bolaang Mangondow sebesar Rp. 30.290.645, Kabupaten Minahasa Selatan Rp. 16.735.589, Kabupaten Minahasa Utara Rp. 61.252.850, Kep. Siau Tagulandang Biaro adalah Rp. 4.017.911, dan Minahasa Tenggara Rp. 5.832.662. Sementara itu, di berbagai daerah, kota terus berkembang. Mengakui pemanfaatan lokal, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, yang terjadi pada beberapa aturan, khususnya di Kabupaten Minahasa yaitu sebesar Rp. 5.318.375, Kabupaten Minahasa Utara Rp. 20.078.473 dan Minahasa Tenggara Rp. 5.832.662.

Pada tahun 2019 Sulawesi Utara memberikan kontribusi sebesar 54% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan di Kabupaten Kota pengakuan terbesar disumbangkan oleh Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung dan Kota Manado. Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 4 kabupaten tersebut menunjukkan perekonomian Sulut khususnya dalam ruang kenyamanan dan café, para eksekutif,

transportasi, pertambangan dan berbagai asosiasi. Sementara itu, lokal yang berbeda hanya memberikan kontribusi 16,6%. Apalagi pada tahun 2020 kewajiban yang dilakukan oleh Sulut meningkat sebesar 63,8% sedangkan di Kabupaten Kota pengakuan terbesar disumbangkan oleh Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung dan Kota Manado yang menetapkan pembayaran dari keempat sub wilayah tersebut untuk kenaikan santunan. Daerah Luar Biasa (PAD) tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Utara. Selain itu, elemen topografi sangat penting sebagai titik fokus dari fokus moneter.

**Tabel Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2019-2020 (ribu rupiah)**

Kab/kota	PAD		Pajak Daerah		Retribusi Daerah	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Bolaang Mongondow	64.108.479	56.304.304	35.813.983	30.290.645	8.574.791	11.540.280
Minahasa	99.406.903	116.801.375	40.130.328	44.333.000	27.228.138	5.318.375
Kep.Sangihe	69.441.471	66.158.720	10.509.566	11.455.262	3.744.034	6.835.516
Kep.Talaud	30.781.148	29.734.898	7.272.634	8.834.242	11.966.485	12.505.009
Minahasa Selatan	44.055.470	44.055.470	17.345.100	16.735.589	3.372.771	3.441.376
Minahasa Utara	105.986.177	93.186.737	63.721.033	61.252.850	24.143.220	20.078.473
Bolaang Mangondow Utara	21.107.713	21.797.662	4.571.000	4.525.000	2.262.250	4.211.250
Kep.Sitaro	25.197.629	25.559.704	5.571.000	4.017.911	785.28	761.958
Minahasa Tenggara	21.152.245	18.191.892	7.055.775	5.832.662	829.976	829.735
Bolaang Mangondow Selatan	18.049.662	16.385.863	5.542.814	5.489.000	763.844	2.678.990
Bolaang Mongondow Timur	19.178.364	19.525.926	5.787.331	7.787.331	330.069	317.917
Manado	377.379.619	443.608.384	301.640.535	325.235.931	27.030.098	45.558.230
Bitung	88.194.541	86.667.319	57.314.342	52.000.001	6.122.073	12.000.000
Tomohon	41.703.824	68.687.903	26.565.976	38.636.784	4.881.096	19.500.000
Kotamobagu	64.290.646	82.300.000	20.438.855	51.927.300	29.971.556	51.927.300

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi sulawesi utara?
2. Bagaimana pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah?
3. Bagaimana pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengetahui apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Manfaat Penelitian

1. Hasil pddapat menambah pemahaman dan informasi bagi para pembaca dan data yang terkandung dalam strategi pemeriksaan ini mungkin dapat membantu, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Bagi pencipta untuk memutuskan dampak dari biaya lingkungan dan beban sekitar pada pendapatan terdekat yang ada. Selanjutnya, keuntungan lain adalah untuk memperoleh gelar Bachelor of Economics..
3. Bagi pemerintah, hal ini sangat baik dapat digunakan sebagai semacam perspektif nanti tentang seberapa signifikan dampak penilaian provinsi dan tugas daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

KAJIAN PUSTAKA**Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Untuk Pendapatan Asli Daerah Mardiasmo (2018), secara keseluruhan merupakan angsuran daerah yang diperoleh dari pemanfaatan bersama, biaya bersama, karena afiliasi yang ditegaskan secara lokal, karena pembangunan provinsi yang dipilih oleh eksekutif, dan sebagainya. Anggoro (2017:11) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian yang diperoleh bersama pemerintah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diperoleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan ke daerah, serta penggunaan aset yang dijamin oleh pemerintah bersama. Kemajuan porsi lokal telah terbantu dalam jangka panjang (Siahaan, 2010): (1) Penggalan mata air baru (ekstensifikasi). Pemeriksaan mata air kompensasi umum harus digarisbawahi agar tidak menimbulkan penghematan biaya yang besar. Karena, pada umumnya, alasan di balik kenaikan tingkat gaji biasa melalui upaya ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan pertumbuhan moneter di sekitar. Selain itu, upaya ekstensifikasi lebih terencana dengan upaya mengikuti potensi wilayah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara wajar. (2) Meningkatkan organisasi ke daerah. Perbaikan lebih lanjut dari organisasi ke distrik adalah bagian penting, memperluas perspektif yang terbentuk di masyarakat saat ini adalah bahwa memenuhi kebutuhan yang tidak ada habisnya adalah hak dari kewajiban lokal kepada negara, untuk itu penting untuk meninjau kembali pentingnya apa jenis organisasi dapat memberikan kepuasan kepada daerah.

Instrumen Pendapatan Asli Daerah

- a) Percepat kemajuan keuangan yang sukses dan solid dengan melibatkan penghibur dan kemungkinan keuangan terdekat.
- b) Mempercepat perbaikan negara dalam hal penguatan daerah, khususnya peternak dan pemancing melalui penataan kerangka, pengembangan kerangka agribisnis, usaha kecil dan penciptaan masyarakat, pergantian kelembagaan, dominasi inovasi dan penggunaan aset reguler.

Pengertian Pajak Daerah

Sesuai PP 2021 tentang pungutan daerah dan biaya teritorial, yang dimaksud dengan tugas provinsi, selanjutnya disebut harapan, adalah komitmen yang dibuat oleh orang atau benda ke daerah tanpa perubahan angsuran langsung, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan dan pedoman terkait. aturan. Untuk situasi ini, Pajak Daerah merupakan jalan tol yang dibuat oleh pemerintah provinsi sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.

Teori Pajak Daerah

Sesuai dengan hipotesis peningkatan dasar, orang akan lebih siap untuk membayar komitmen ke majelis terdekat daripada ke pemerintah pusat karena mereka pasti dapat melihat keuntungan cepat dalam domain yang berkembang. Mempertimbangkan penilaian ini, melihat pentingnya biaya ekologis untuk merancang perubahan adalah mungkin.

Pengertian Retribusi Daerah

Tugas kewilayahan merupakan salah satu PAD yang dipandang khas sebagai mata air pembiayaan bagi administrasi dan omzet provinsi, untuk menambah dan menyeimbangkan bantuan pemerintah daerah. Daerah/kabupaten diberikan kesempatan untuk menilai kemampuan aset keuangannya dengan menentukan jenis counter selain yang masih bersiaran langsung, sepanjang memenuhi model yang ditata dan sesuai dengan target RT. Sebagaimana dikemukakan oleh Marihot (2016: 616) bea lumrah adalah tol provinsi sebagai bagian pengaturan atau pemberian izin khusus yang secara tegas diberikan atau diizinkan oleh DPRD untuk mendukung orang atau organisasi.

Pertumbuhan Ekonomi

Dikatakan bahwa teori elastisitas pajak yaitu Pertumbuhan Ekonomi atau PDRB mempengaruhi penerimaan pajak Artinya, dengan asumsi ada penyesuaian pembangunan keuangan, pendapatan retribusi lingkungan juga akan berubah. Dimana hal ini kemudian dapat memberikan kontribusi kepada otoritas publik untuk meningkatkan pendapatan retribusi lingkungan, sehingga otoritas publik dapat mendukung pembangunan keuangan yang lebih tinggi.

Hubungan Pajak Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah

Evaluasi kedekatan adalah salah satu jenis pembayaran utama untuk membantu asosiasi pemerintah dan pembangunan baru bersama. Selain itu, penilaian terdekat adalah jenis kepentingan lokal dalam melaksanakan otonomi daerah. Konsumsi umum juga merupakan salah satu sumber pendapatan unik teritorial, di mana setiap peningkatan biaya provinsi akan mempengaruhi peningkatan pendapatan lokal lokal. Oleh karena itu, ada hubungan antara pengeluaran lokal dan pendapatan lokal, mengingat berapa banyak kenaikan pendapatan pajak lokal, pendapatan biasa juga meningkat.

Hubungan Retribusi Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah


Pembalasan provinsi merupakan salah satu bagian dari PAD yang mengambil bagian yang cukup besar dalam pelaksanaan kebebasan daerah untuk merasakan angsuran daerah yang luar biasa. Masyarakat lokal berada dalam situasi untuk mengumpulkan berbagai

macam biaya umum. Dukungan lingkungan dalam membayar biaya klien harus meningkatkan biaya klien alami. Semakin terlihat seberapa dekat penerimaan pendapatan. Oleh karena itu, ada hubungan antara gaji yang sama dan gaji yang sama, mengharapkan berapa banyak pembayaran balas dendam daerah dikembangkan, pembayaran luar biasa regional juga meningkat.

Kerangka Konsep

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat digambarkan kerangka konsep mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Kerangka Konsep



Hipotesis

Menurut Rahmانيar, Haris, dan Hartawijaya (2015) spekulasi adalah solusi singkat atas suatu masalah jika ilmuwan telah menyelidiki secara tuntas masalah suatu eksplorasi dan meletakkan asumsi-asumsi dasar, kemudian, pada saat itu, membuat suatu anggapan yang tidak kekal. hipotesis yang realitasnya sebenarnya harus dicoba. Spesialis mengumpulkan informasi yang berguna untuk menunjukkan spekulasi.

1. Pajak daerah dan retribusi daerah bersama-sama beri pengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD)
2. Pajak daerah memberi pengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD)
3. Retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah (PAD)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penilaian yang dilakukan dalam penilaian ini adalah sistem kuantitatif dengan strategi penjelasan. Metode evaluasi kuantitatif merupakan kerangka eksplorasi dalam sudut pandang positivisme, yang digunakan untuk menguji spekulasi yang terkumpul. (Sugiyono, 2018:35) Dengan metodologi kuantitatif, akan diperoleh perbedaan esensial dalam menyusun atau makna hubungan antar komponen yang terkonsentrasi. Penelitian ini menggunakan sistem ekspresif yang direncanakan untuk menggambarkan objek pemeriksaan atau hasil penilaian.

Populasi Dan Sampel

Jumlah penduduk ini mengacu pada pengakuan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Yang terdiri dari 11 rejim dan 4 komunitas urban diantaranya adalah; Bolaang Mangondow, Minahasa, Sangihe, Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Bolaang

Mangondow Utara, Siau Tagulandang Biaro, Minahasa Tenggara, Bolaang Mangondow Selatan, Bolaang Mangondow Timur, Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu. Berikutnya adalah informasi tentang pengakuan pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten/Kota menurut tarif :

Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2020 (%)

Kabupaten/Kota	Realisasi PAD	
	2019	2020
Bolaang Mongondow	1,47	0,88
Minahasa	1,05	1,17
Kepulauan Sangihe	0,95	0,95
Kepulauan Talaud	0,89	0,97
Minahasa Selatan	1,14	0,84
Minahasa Utara	1,05	0,88
Bolaang Mangondow Utara	1,29	1,03
Kepulauan Sitaro	1,17	1,01
Minahasa Tenggara	1,14	0,86
Bolaang Mangondow Selatan	1,01	0,91
Bolaang Mongondow Timur	1,28	1,02
Manado	1,04	1,18
Bitung	0,80	0,98
Tomohon	1,18	1,65
Kotamobagu	1,00	1,28

Data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2020 (%)

Kabupaten/Kota	Realisasi Pajak Daerah	
	2019	2020
Bolaang Mongondow	2,11	0,85
Minahasa	0,98	1,1
Kepulauan Sangihe	1,15	1,09
Kepulauan Talaud	0,7	1,21
Minahasa Selatan	1,20	0,96
Minahasa Utara	1,29	0,96
Bolaang Mangondow Utara	1,02	0,99
Kepulauan Sitaro	1,07	0,79
Minahasa Tenggara	1,29	0,83
Bolaang Mongondow Selatan	1,2	0,99
Bolaang Mongondow Timur	1,10	1,36
Manado	1,03	1,17
Bitung	1,09	0,91
Tomohon	1,34	1,46
Kotamobagu	1,50	1,02

Data Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2019-2020 (%)

Kabupaten/Kota	Realisasi Retda	
	2019	2020
Bolaang Mongondow	1,16	1,35
Minahasa	1,04	0,2
Kepulauan Sangihe	0,99	1,83
Kepulauan Talaud	0,92	1,04
Minahasa Selatan	1,00	1,02
Minahasa Utara	1,58	0,83
Bolaang Mangondow Utara	1,03	1,86
Kepulauan Sitaro	0,09	1,00
Minahasa Tenggara	25,59	0,04
Bolaang Mongondow Selatan	1,03	3,64
Bolaang Mongondow Timur	1,11	0,96
Manado	7,62	1,69
Bitung	0,19	1,96
Tomohon	1,00	4,00
Kotamobagu	0,72	1,73

Sampling adalah suatu metode untuk menentukan contoh yang akan digunakan sebagai sumber data unik dengan mempertimbangkan kualitas dan motivasi daerah setempat untuk mendapatkan tes referensi. Model yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah Laporan Realisasi Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara

Definisi Oprasional Variabel

Variabel yang diukur adalah variabel bebas pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai variabel terikat. Ada pula arti variabel- variabel yang dipakai itu merupakan;

1. Pajak Daerah (X1) yang dimaksud merupakan komitmen organisasi kepala daerah atau organisasi kepala daerah tunggal, yang dapat dipaksakan mengingat bahan peraturan yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan provinsi.
2. Retribusi daerah (X2) yang dimaksud disini adalah bea provinsi sebagai angsuran bagi pemerintahan atau pemberian izin tertentu yang secara tegas diberikan atau diberikan oleh DPRD dan untuk kepentingan individu atau perusahaan.
3. Pendapatn asli daerah (Y) yang dimaksud di sini adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber eksekutif di ruang yang dikumpulkan berdasarkan pedoman provinsi sesuai pedoman hukum.

Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sulut pada tanggal 20 Mei 2021

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak daerah dan retribusi daerah pada saat yang sama mempengaruhi pembayaran unik provinsi jika dilihat dari uji-F atau uji sinkron. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan asumsi pendapatan penilaian terdekat dan pendapatan provinsi pada saat yang sama meningkat, itu akan mempengaruhi tingkat ekspansi pendapatan lingkungan. Hal ini karena

besarnya pendapatan retribusi lingkungan sehingga terlihat pada saat yang sama bahwa tugas provinsi dan balas dendam lokal mempengaruhi pembayaran unik teritorial sebesar 7,98%..

Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan keterangan yang telah dicoba, menunjukkan bahwa retribusi daerah mempengaruhi pendapatan tetangga, dan retribusi daerah mempengaruhi pendapatan RT dengan nilai koefisien sebesar 0,49985. koefisien positif, menyiratkan bahwa biaya lingkungan mengambil bagian penting dalam mempengaruhi pendapatan sekitar. Hal ini dimaksudkan agar seiring dengan perluasan kelurahan akan mempengaruhi tingkat upah di Sulawesi Utara, semakin tinggi pengeluaran daerah maka semakin tinggi pula pendapatan daerah yang akan diperoleh oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Utara..

Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan informasi yang telah dicoba, menunjukkan bahwa pembalasan teritorial tidak mempengaruhi upah unik provinsi, imbalan lokal positif dan tidak penting untuk upah unik provinsi. Nilai positif dilihat dari nilai koefisien relaps sebesar 0,001606. Terlebih lagi, itu tidak kritis seperti yang terlihat dari uji-t yang menunjukkan bahwa pembalasan tidak besar mengingat nilai prob > tanda. Ini menyiratkan bahwa tugas teritorial mempengaruhi pendapatan lingkungan. Selain itu, sebenarnya dimaksudkan agar jika pembalasan membangun itu tidak akan mempengaruhi pendapatan masyarakat sekitar di Sulawesi Utara. Hal ini karena penyelidikan terhadap potensi balas dendam provinsi oleh pemerintah daerah sendiri belum digenjut, sehingga banyak objek pembalasan yang belum terpantau dengan baik. Penghapusan potensi pembalasan teritorial harus dilakukan dengan lebih baik dan maksimal, karena itu juga akan mempengaruhi pendapatan pendapatan asli daerah (PAD).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Dari hasil uji terkoordinasi diketahui bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara umum berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersamaan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pajak Daerah secara keseluruhan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara, semakin banyak pertimbangan yang dibayarkan kepada penerimaan Pajak Daerah, semakin banyak pertimbangan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Tol teritorial secara fundamental tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara dan meskipun pengembangan kewajiban biasa tidak akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah.

Saran

1. Untuk daerah, lebih ditekankan bahwa angsuran komitmen, terutama pembalasan dan permintaan di daerah, dapat mempengaruhi upah umum provinsi.
2. Kekuasaan publik harus diperluas dan diperkuat sehingga orang akan merasa bahwa sangat penting untuk membayar biaya untuk mengumpulkan bantuan pemerintah lingkungan bersama-sama.
3. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa penyidik dapat menambahkan satu lagi komponen otonom yang seluruhnya ditujukan untuk mengetahui berbagai komponen yang dapat mempengaruhi variabel terikat. Kemudian lagi, bagian-bagian yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Daftar Pustaka

- Anggoro, 2017:11. *Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah*
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Daerah, 2020. *Pajak Daerah Sebagai Penyumbang Signifikan Terhadap Total Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terus Meningkatkan Dari Tahun Ke Tahun.*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2019. *Statistik Keuangan Daerah (Laporan realisasi penerimaan daerah) Tahun 2019*
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2020. *Statistik Keuangan Daerah (Laporan realisasi penerimaan daerah) Tahun 2020.*
- Marihot, 2016 : 616. *Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu*
- Mardiasmo, 2018 *Pendapatan Asli Daerah adalah semua pendapatan daerah yang diperoleh dari pengeluaran daerah provinsi*
- Pemprov, 2020. *Laporan Realisasi Keseluruhan Di Sulawesi Utara*
- PP tahun 2021 *Pajak daerah dan retribusi daerah*
- Rahmaniar, Haris, dan Hartawijaya 2015. *Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah*
- Siahaan, 2010. *Peningkatan pendapatan daerah*
- Sugiyono, 2018:35. *Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme*
- Tambunan, 2006 dalam jolianis 2012. *Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah*